



PUTUSAN

Nomor 13/PID/2022/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Haryadi Als Beje Bin Maidil;**
Tempat lahir : Kemiling, Tanjung Karang;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 08 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cit, Rt / Rw 000 / 000, Kelurahan Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tidak melakukan penahanan;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak melakukan penahanan;

Terdakwa pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rafiqkhan Illahi, S.H., Dharma Illahi, S.H., dan M. Jaka Zia Uatama, S.Psi., S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rafiqkhan Illahi, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 005/000 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK.Pidana/II/2022 Tanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13/PID/2022/PTBBL tanggal 7 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/PID/2022/PT BBL tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 10 Februari 2022, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg-Perkara PDM-57/S.Liat/11/2021, tanggal 5 November 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Haryadi Als Beje Bin Maidil bersama dengan Heri Susanto Als Nawu Bin Saimi, Edi Hawanto Als Ahaw Bin Pung Tjunthai, Panisila Als Renyek Bin Ismail (Alm), Arman Juriadi Als Arman Bin Bambang dan Yuliantara Als Kadir Bin Mardin (Alm) (kelimanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di atas kapal KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari yang berada di perairan Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung pada titik koordinat 01° 44' 905" S - 106° 04' 927" E, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*barang siapa dimuka umum dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pantai Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung, saksi Suhardi als Ngikew anak dari Salim (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku ketua aliansi nelayan mengadakan pertemuan pertama untuk melakukan audiensi terkait penolakan terhadap KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari, yaitu tuntutan nelayan agar KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari tidak beroperasi di Perairan Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka karena dapat merusak kelestarian lingkungan laut tempat Suhardi als Ngikew anak dari Salim dan para nelayan mencari nafkah.

Pertemuan pertama tersebut dihadiri pihak PT. Timah yang dipimpin sdr.Kodri, Kabag Ops Polres Bangka bersama Kapolsek Riau Silip, sdr.Lingga selaku Camat Riau Silip bersama sdr.Yuliarno selaku Kades Deniang dan dihadiri juga sdr.Saripudin selaku pemimpin koperasi nelayan, sdr.Nawi selaku ketua nelayan Tuing, sdr.Totok selaku ketua nelayan Air Antu, sdr.Acoi Matras selaku Sekretaris Aliansi serta 40 (empat puluh) orang nelayan Air Antu.

Bahwa kemudian pada pertemuan di hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 tersebut, sekira pukul 12.00 Wib pihak PT. Timah, Polres Bangka serta Camat meninggalkan pertemuan dikarenakan dari hasil audiensi saat itu tidak ada kesepakatan dan perwakilan dari pihak PT.Timah yaitu sdr.Kodri tidak dapat memberi keputusan untuk menarik KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari yang beroperasi di laut Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib, Suhardi als Ngikew anak dari Salim membahas dan merencanakan pertemuan kedua antara sesama nelayan di Pantai Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Saparudin selaku ketua operasi nelayan pada pertemuan tersebut menyampaikan “Kalau audiensi di Belinyu besok gagal, terserah nelayan mau bertindak apa, laut...laut kalian,ajak anak istri kek, bawa kaleng, gebuk apa kek, kalau ada apa – apa saya bertanggung jawab siap ditembak Kapolda”, setelah mengatakan hal tersebut Saparudin kemudian meninggalkan lokasi pertemuan.

Sekira pukul 15.00 Wib masih di hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Suhardi als Ngikew anak dari Salim bersama para nelayan lainnya masih

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



berkumpul dan merencanakan aksi yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Pada saat itu Akian, Wak Pin dan Gokpuk memberi ide agar para nelayan membawa kayu dan bensin pada aksi yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, dengan pertimbangan apabila nanti kalah, maka para nelayan bisa naik ke kapal dan membakar KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari. Suhardi Als Ngikew kemudian menutup pertemuan sambil berkata “sepakat...apabila audiensi besok kalah, kita turun ke kapal membawa kayu dan bensin untuk membakar kapal”, dan para nelayan menyepakati ide tersebut sambil kemudian membubarkan diri.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Perairan Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung pada titik koordinat 01° 44' 905" S - 106° 04' 927" E, sebanyak ± 300 (tiga ratus) orang nelayan yang menunggu keputusan rapat yang dilakukan di kantor PT. Timah Belinyu perihal KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari yang melakukan operasi penambangan pasir timah di Perairan Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, diarahkan Suhardi als Ngikew anak dari Salim untuk berangkat ke KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari karena rapat yang dilakukan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Dengan dibantu alat pengeras suara / TOA, Suhardi als Ngikew anak dari Salim meneriakan kata - kata “yo berangkat ke kapal KIP, semuanya bawa kayu, maju...”, Suhardi als Ngikew anak dari Salim dan rekan nelayan lainnya kemudian bergerak menuju KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dengan menggunakan sarana perahu milik para nelayan Air Antu sebanyak ± 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) unit perahu.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, perahu yang membawa Suhardi als Ngikew anak dari Salim bersandar di sebelah samping kanan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari tepatnya pada pintu masuk sebelah kanan.

Suhardi als Ngikew anak dari Salim dan ± 200 (dua ratus) orang nelayan lainnya, kemudian menaiki anjungan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dengan tujuan melakukan pengrusakan pada KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari agar tidak dapat melakukan kegiatan penambangan pasir timah.

Hal 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



Terdakwa Haryadi Als Beje Bin Maidil pada saat itu juga ikut dalam rombongan para nelayan yang menaiki anjungan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib bersama dengan Heri Susanto Als Nawi Bin Saimi, Edi Hawanto Als Ahaw Bin Pung Tjunthai, Panisila Als Renyek Bin Ismail (Alm), Arman Juriadi Als Arman Bin Bambang dan Yuliantara Als Kadir Bin Mardin (Alm).

Terdakwa kemudian mengambil sebatang kayu yang ditemukannya di atas KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dan selanjutnya terdakwa melakukan pengrusakan mesin-mesin serta pipa-pipa yang berada di KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari.

Terdakwa yang pada saat itu masih memegang sebatang kayu pada tangannya, kemudian melihat saksi Suranda Bin Ruslan Ruslan yang adalah satpam pada KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari, terdakwa selanjutnya mendatangi saksi Suranda Bin Ruslan Ruslan dan kemudian mengayunkan sebatang kayu yang dipegang terdakwa dengan kedua tangannya ke arah tengkuk saksi Suranda Bin Ruslan dari arah belakang saksi Suranda Bin Ruslan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Suranda Bin Ruslan terjatuh dan kehilangan kesadaran.

Terdakwa selanjutnya mengambil jerigen berisi cairan yang berada di atas KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dan kemudian menyiram isi cairan yang ada dalam jerigen tersebut ke ruang kemudi dalam anjungan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari sambil terdakwa mengatakan "awas-awas...bakar...bakar".

Heri Susanto Als Nawi Bin Saimi sebagai ketua nelayan Tuing berperan melakukan pengrusakan terhadap tutup KWH bagian bawah KIP, memecahkan kaca sebelah kanan ruang anjungan (ruang kemudi) dan pompa oli di atas drum kaleng warna orange menggunakan kayu berukuran kurang lebih satu meter dengan cara memukulnya berkali-kali.

Edi Hawanto Als Ahaw Bin Pung Tjunthai berperan melakukan pengrusakan pada geladak lantai I, khususnya bagian box/kotak kelistrikan dan selang-selang serta beberapa bagian mesin gearbox yang berada di bagian depan KIP dengan cara memukul-mukul dengan kayu berukuran kurang lebih satu meter berkali-kali.

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



Panisila Als Renyek Bin Ismail (Alm) melakukan pengrusakan meja kaca yang berada di bawah tangga, memecahkan kaca box / kotak kaca apar (alat pemadam kebakaran) yang berada di Lantai I KIP dekat tangga dan merusak kamera CCTV KIP CBL yang terpasang disamping kanan KIP dengan cara memukul dengan kayu, serta membuang pasir timah KIP CBL sebanyak setengah karung dengan cara membuang pasir timah tersebut ke laut.

Arman Juriadi Als Arman Bin Bambang melakukan pengrusakan pada bagian depan dan bagian belakang lantai 1 (satu) gladak kapal, merusak Box/kotak kelistrikan yang berada di Lantai 1 KIP bagian kanan dan kiri, merusak pipa-pipa selang yang berada di bagian depan lantai 1 KIP, merusak papan pelang dekat mesin yang berada di bagian belakang lantai 1 KIP dengan cara dipukul berkali kali menggunakan kayu.

Yuliantara Als Kadir Bin Mardin (Alm) berperan menyuruh ABK KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari untuk mematikan mesin kapal, kemudian melakukan pengrusakan terhadap kaca di anjungan kemudi KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dan kemudian memukul drum oli dan drum solar berwarna merah yang berada di lantai 1 KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dengan menggunakan kayu, lalu membuang tabung gas elpiji yang berada dibelakang gudang timah ke laut.

Yuliantara Als Kadir Bin Mardin (Alm) kemudian melakukan pengrusakan pada bola lampu yang ada di KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dengan cara menarik lampu yang berada di sekitar gudang penyimpanan pasir timah kemudian memecahkan lampu tersebut menggunakan kayu, selanjutnya ia menuju ke gudang timah yang berada di atas KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dan membuang pasir timah yang diambilnya dari dalam gudang ke laut sebanyak 3 (tiga) karung.

Akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suranda Bin Ruslan, mengakibatkan Suranda Bin Ruslan mengalami memar di kepala bagian belakang dengan diameter \pm 4,5 cm, warna kemerahan.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 15/VER-1302/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh dr.Rizki Nurdiansyah pada Rumah Sakit Medika Stannia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan pada KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari bersama dengan Heri Susanto Als Nawi Bin Saimi, Edi Hawanto Als Ahaw Bin Pung Tjunthai, Panisila Als Renyek

Hal 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



Bin Ismail (Alm), Arman Juriadi Als Arman Bin Bambang, Yuliantara Als Kadir Bin Mardin (Alm) serta para nelayan lainnya, mengakibatkan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari mengalami kerusakan berat dan PT.Tirta Mas Bangka Lestari selaku pengelola kapal mengalami kerugian sebesar Rp 7.113.294.400,00 (tujuh miliar seratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Haryadi Als Beje Bin Maidil bersama dengan Heri Susanto Als Nawi Bin Saimi, Edi Hawanto Als Ahaw Bin Pung Tjunthai, Panisila Als Renyek Bin Ismail (Alm), Arman Juriadi Als Arman Bin Bambang dan Yuliantara Als Kadir Bin Mardin (Alm) (kelimanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hak, menghancurkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, suatu gedung atau kapal yang sama sekali atau sebagian milik orang lain"*.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pantai Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung, saksi Suhardi als Ngikew anak dari Salim (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku ketua aliansi nelayan mengadakan pertemuan pertama untuk melakukan audiensi terkait penolakan terhadap KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari, yaitu tuntutan nelayan agar KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari tidak beroperasi di Perairan Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka karena dapat merusak kelestarian lingkungan laut tempat Suhardi als Ngikew anak dari Salim dan para nelayan mencari nafkah.

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



Pertemuan pertama tersebut dihadiri pihak PT. Timah yang dipimpin sdr.Kodri, Kabag Ops Polres Bangka bersama Kapolsek Riau Silip, sdr.Lingga selaku Camat Riau Silip bersama sdr.Yuliarno selaku Kades Deniang dan dihadiri juga sdr.Saripudin selaku pemimpin koperasi nelayan, sdr.Nawi selaku ketua nelayan Tuing, sdr.Totok selaku ketua nelayan Air Antu, sdr.Acoi Matras selaku Sekretaris Aliansi serta 40 (empat puluh) orang nelayan Air Antu.

Bahwa kemudian pada pertemuan di hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 tersebut, sekira pukul 12.00 Wib pihak PT. Timah, Polres Bangka serta Camat meninggalkan pertemuan dikarenakan dari hasil audiensi saat itu tidak ada kesepakatan dan perwakilan dari pihak PT.Timah yaitu sdr. Kodri tidak dapat memberi keputusan untuk menarik KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari yang beroperasi di laut Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib, Suhardi als Ngikew anak dari Salim membahas dan merencanakan pertemuan kedua antara sesama nelayan di Pantai Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Saparudin selaku ketua operasi nelayan pada pertemuan tersebut menyampaikan “Kalau audiensi di Belinyu besok gagal, terserah nelayan mau bertindak apa, laut...laut kalian,ajak anak istri kek, bawa kaleng, gebuk apa kek, kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab siap ditembak Kapolda”, setelah mengatakan hal tersebut Saparudin kemudian meninggalkan lokasi pertemuan.

Sekira pukul 15.00 Wib masih di hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Suhardi als Ngikew anak dari Salim bersama para nelayan lainnya masih berkumpul dan merencanakan aksiyang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Pada saat itu Akian, Wak Pin dan Gokpuk memberi ide agar para nelayan membawa kayu dan bensin pada aksi yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, dengan pertimbangan apabila nanti kalah, maka para nelayan bisa naik ke kapal dan membakar KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari. Suhardi Als Ngikew kemudian menutup pertemuan sambil berkata “sepakat...apabila audiensi besok kalah, kita turun ke kapal membawa kayu dan bensin untuk membakar kapal”, dan para nelayan menyepakati ide tersebut sambil kemudian membubarkan diri.

Hal 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Perairan Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep.Bangka Belitung pada titik koordinat 01° 44' 905" S - 106° 04' 927" E, sebanyak \pm 300 (tiga ratus) orang nelayan yang menunggu keputusan rapat yang dilakukan di kantor PT.Timah Belinyu perihal KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari yang melakukan operasi penambangan pasir timah di Perairan Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, diarahkan Suhardi als Ngikew anak dari Salim untuk berangkat ke KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari karena rapat yang dilakukan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Dengan dibantu alat pengeras suara / TOA, Suhardi als Ngikew anak dari Salim meneriakkan kata - kata "yo berangkat ke kapal KIP, semuanya bawa kayu, maju...", Suhardi als Ngikew anak dari Salim dan rekan nelayan lainnya kemudian bergerak menuju KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dengan menggunakan sarana perahu milik para nelayan Air Antu sebanyak \pm 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) unit perahu.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, perahu yang membawa Suhardi als Ngikew anak dari Salim bersandar di sebelah samping kanan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari tepatnya pada pintu masuk sebelah kanan.

Suhardi als Ngikew anak dari Salim dan \pm 200 (dua ratus) orang nelayan lainnya, kemudian menaiki anjungan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dengan tujuan melakukan pengrusakan pada KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari agar tidak dapat melakukan kegiatan penambangan pasir timah.

Terdakwa Haryadi Als Beje Bin Maidil pada saat itu juga ikut dalam rombongan para nelayan yang menaiki anjungan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib bersama dengan Heri Susanto Als Nawu Bin Saimi, Edi Hawanto Als Ahaw Bin Pung Tjunthai, Panisila Als Renyek Bin Ismail (Alm), Arman Juriadi Als Arman Bin Bambang dan Yuliantara Als Kadir Bin Mardin (Alm).

Terdakwa kemudian mengambil sebatang kayu yang ditemukannya di atas KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dan selanjutnya terdakwa

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



melakukan pengrusakan mesin-mesin serta pipa-pipa yang berada KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari.

Terdakwa yang pada saat itu masih memegang sebatang kayu pada tangannya, kemudian melihat saksi Suranda Bin Ruslan Ruslan yang adalah satpam pada KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari, terdakwa selanjutnya mendatangi saksi Suranda Bin Ruslan Ruslan dan kemudian mengayunkan sebatang kayu yang dipegang terdakwa dengan kedua tangannya ke arah tengkuk saksi Suranda Bin Ruslan dari arah belakang saksi Suranda Bin Ruslan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Suranda Bin Ruslan terjatuh dan kehilangan kesadaran.

Terdakwa selanjutnya mengambil jerigen berisi cairan yang berada di atas KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dan kemudian menyiram isi cairan yang ada dalam jerigen tersebut ke ruang kemudi dalam anjungan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari sambil terdakwa mengatakan “awas-awas...bakar...bakar”.

Heri Susanto Als Nawi Bin Saimi sebagai ketua nelayan Tuing berperan melakukan pengrusakan terhadap tutup KWH bagian bawah KIP, memecahkan kaca sebelah kanan ruang anjungan (ruang kemudi) dan pompa oli di atas drum kaleng warna orange menggunakan kayu berukuran kurang lebih satu meter dengan cara memukulnya berkali-kali.

Edi Hawanto Als Ahaw Bin Pung Tjunthai berperan melakukan pengrusakan pada geladak lantai I, khususnya bagian box/kotak kelistrikan dan selang – selang serta beberapa bagian mesin gearbox yang berada di bagian depan KIP dengan cara memukul – mukul dengan kayu berukuran kurang lebih satu meter berkali-kali.

Panisila Als Renyek Bin Ismail (Alm) melakukan pengrusakan meja kaca yang berada di bawah tangga, memecahkan kaca box / kotak kaca apar (alat pemadam kebakaran) yang berada di Lantai I KIP dekat tangga dan merusak kamera CCTV KIP CBL yang terpasang disamping kanan KIP dengan cara memukul dengan kayu, serta membuang pasir timah KIP CBL sebanyak setengah karung dengan cara membuang pasir timah tersebut ke laut.

Arman Juriadi Als Arman Bin Bambang melakukan pengrusakan pada bagian depan dan bagian belakang lantai 1 (satu) geladak kapal, merusak Box/kotak kelistrikan yang berada di Lantai 1 KIP bagian kanan dan kiri, merusak pipa-pipa selang yang berada di bagian depan lantai 1 KIP, merusak

Hal 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



papan pelang dekat mesin yang berada di di bagian belakang lantai 1 KIP dengan cara dipukul berkali kali menggunakan kayu.

Yuliantara Als Kadir Bin Mardin (Alm) berperan menyuruh ABK KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari untuk mematikan mesin kapal, kemudian melakukan pengrusakan terhadap kaca di anjungan kemudi KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dan kemudian memukul drum oli dan drum solar berwarna merah yang berada di lantai 1 KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dengan menggunakan kayu, lalu membuang tabung gas elpiji yang berada dibelakang gudang timah ke laut.

Yuliantara Als Kadir Bin Mardin (Alm) kemudian melakukan pengrusakan pada bola lampu yang ada di KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dengan cara menarik lampu yang berada di sekitar gudang penyimpanan pasir timah kemudian memecahkan lampu tersebut menggunakan kayu, selanjutnya ia menuju ke gudang timah yang berada di atas KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dan membuang pasir timah yang diambilnya dari dalam gudang ke laut sebanyak 3 (tiga) karung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Heri Susanto Als Nawi Bin Saimi, Edi Hawanto Als Ahaw Bin Pung Tjunthai, Panisila Als Renyek Bin Ismail (Alm), Arman Juriadi Als Arman Bin Bambang dan Yuliantara Als Kadir Bin Mardin (Alm) serta para nelayan lainnya, mengakibatkan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari mengalami kerusakan berat dan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana fungsi Kapal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 410 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Haryadi Als Beje Bin Maidil pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “penganiyaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pantai Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung, saksi Suhardi als Ngikew anak dari Salim (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku ketua aliansi nelayan mengadakan pertemuan pertama untuk melakukan audiensi terkait penolakan terhadap KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari, yaitu tuntutan nelayan agar KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari tidak beroperasi di Perairan Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka karena dapat merusak kelestarian lingkungan laut tempat Suhardi als Ngikew anak dari Salim dan para nelayan mencari nafkah.

Pertemuan pertama tersebut dihadiri pihak PT. Timah yang dipimpin sdr.Kodri, Kabag Ops Polres Bangka bersama Kapolsek Riau Silip, sdr.Lingga selaku Camat Riau Silip bersama sdr.Yuliarno selaku Kades Deniang dan dihadiri juga sdr.Saripudin selaku pemimpin koperasi nelayan, sdr.Nawi selaku ketua nelayan Tuing, sdr.Totok selaku ketua nelayan Air Antu, sdr.Acoi Matras selaku Sekretaris Aliansi serta 40 (empat puluh) orang nelayan Air Antu.

Bahwa kemudian pada pertemuan di hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 tersebut, sekira pukul 12.00 Wib pihak PT. Timah, Polres Bangka serta Camat meninggalkan pertemuan dikarenakan dari hasil audiensi saat itu tidak ada kesepakatan dan perwakilan dari pihak PT.Timah yaitu sdr. Kodri tidak dapat memberi keputusan untuk menarik KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari yang beroperasi di laut Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib, Suhardi als Ngikew anak dari Salim membahas dan merencanakan pertemuan kedua antara sesama nelayan di Pantai Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Saparudin selaku ketua operasi nelayan pada pertemuan tersebut menyampaikan "Kalau audiensi di Belinyu besok gagal, terserah nelayan mau bertindak apa, laut...laut kalian,ajak anak istri kek, bawa kaleng, gebuk apa kek, kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab siap ditembak Kapolda", setelah mengatakan hal tersebut Saparudin kemudian meninggalkan lokasi pertemuan.

Sekira pukul 15.00 Wib masih di hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Suhardi als Ngikew anak dari Salim bersama para nelayan lainnya masih

Hal 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



berkumpul dan merencanakan aksi yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Pada saat itu Akian, Wak Pin dan Gokpuk memberi ide agar para nelayan membawa kayu dan bensin pada aksi yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, dengan pertimbangan apabila nanti kalah, maka para nelayan bisa naik ke kapal dan membakar KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari. Suhardi Als Ngikew kemudian menutup pertemuan sambil berkata “sepakat...apabila audiensi besok kalah, kita turun ke kapal membawa kayu dan bensin untuk membakar kapal”, dan para nelayan menyepakati ide tersebut sambil kemudian membubarkan diri.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Perairan Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung pada titik koordinat 01° 44' 905" S - 106° 04' 927" E, sebanyak ± 300 (tiga ratus) orang nelayan yang menunggu keputusan rapat yang dilakukan di kantor PT. Timah Belinyu perihal KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari yang melakukan operasi penambangan pasir timah di Perairan Air Antu Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, diarahkan Suhardi als Ngikew anak dari Salim untuk berangkat ke KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari karena rapat yang dilakukan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Dengan dibantu alat pengeras suara / TOA, Suhardi als Ngikew anak dari Salim meneriakan kata - kata “yo berangkat ke kapal KIP, semuanya bawa kayu, maju...”, Suhardi als Ngikew anak dari Salim dan rekan nelayan lainnya kemudian bergerak menuju KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dengan menggunakan sarana perahu milik para nelayan Air Antu sebanyak ± 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) unit perahu.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, perahu yang membawa Suhardi als Ngikew anak dari Salim bersandar di sebelah samping kanan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari tepatnya pada pintu masuk sebelah kanan.

Suhardi als Ngikew anak dari Salim dan ± 200 (dua ratus) orang nelayan lainnya, kemudian menaiki anjungan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dengan tujuan melakukan pengrusakan pada KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari agar tidak dapat melakukan kegiatan penambangan pasir timah.

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



Terdakwa Haryadi Als Beje Bin Maidil pada saat itu juga ikut dalam rombongan para nelayan yang menaiki anjungan KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari pada tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, kemudian mengambil sebatang kayu yang ditemukannya di atas KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari dan selanjutnya terdakwa melakukan pengrusakan mesin-mesin serta pipa-pipa yang berada di KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari.

Terdakwa yang pada saat itu masih memegang sebatang kayu pada tangannya, kemudian melihat saksi Suranda Bin Ruslan Ruslan yang adalah satpam pada KIP (Kapal Isap Pasir) Citra Bangka Lestari, terdakwa selanjutnya mendatangi saksi Suranda Bin Ruslan Ruslan dan kemudian mengayunkan sebatang kayu yang dipegang terdakwa dengan kedua tangannya ke arah tengkuk saksi Suranda Bin Ruslan dari arah belakang saksi Suranda Bin Ruslan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Suranda Bin Ruslan terjatuh dan kehilangan kesadaran.

Akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suranda Bin Ruslan, mengakibatkan Suranda Bin Ruslan mengalami memar di kepala bagian belakang dengan diameter \pm 4,5 cm, warna kemerahan.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:15/VER-1302/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh dr. Rizki Nurdiansyah pada Rumah Sakit Medika Stannia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg-Perkara PDM-57/S.Liat/11/2021, tanggal 2 Februari 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Als Beje Bin Maidil bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryadi Als Beje Bin Maidil dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6

Hal 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



(Enam) bulan potong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Kayu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan panjang \pm 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) buah gagang cangkul dengan mata cangkul yang telah rusak dengan panjang \pm 1 (satu) meter.
 - 2 (dua) unit DVR CCTV Merk HIKVISION.
 - 3 (tiga) unit power suplay CCTV.
 - 1 (satu) buah pompa penyedot oli warna kuning.
 - 1 (satu) buah kamera CCTV yang telah rusak dibagian tangga.
 - 1 (satu) buah pecahan kamera CCTV yang digunakan untuk monitor timah.
 - 1 (satu) buah mangkok kayu yang telah rusak yang digunakan untuk mengecek sampel timah.
 - 2 (dua) buah bohlam lampu yang telah dirusak di area pencucian timah.
 - 1 (satu) buah jam dinding yang telah dirusak.
 - 1 (satu) buah pecahan kamera CCTV yang telah dirusak dibagian sebelah kanan bagian luar.
 - Pecahan kaca raung anjungan dan navigasi.
 - 1 (satu) buah kepala sapu warna hijau yang telah terbakar.
 - 1 (satu) buah jerigen warna hitam bertuliskan "SUPER COOL".
 - 1 (satu) buah pecahan CCTV warna putih dibagian gudang penyimpanan timah.
 - 1 (satu) buah pecahan bohlam lampu dan rumah bohlam lampu yang berada di dalam gudang penyimpanan timah.
 - 1 (satu) karung yang diduga berisikan pasir timah.
 - 1 (satu) buah galon yang bertuliskan CBL yang dibuang ke laut.
 - 1 (satu) buah life jacket warna orange yang dibuang kelaut
- Dipergunakan dalam perkara Suhardi Als Ngikew anak dari Salim.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan Nomor

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



414/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 10 Februari 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Als Beje Bin Maidil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan panjang \pm 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) buah gagang cangkul dengan mata cangkul yang telah rusak dengan panjang \pm 1 (satu) meter.
 - 2 (dua) unit DVR CCTV Merk HIKVISION.
 - 3 (tiga) unit power suplay CCTV.
 - 1 (satu) buah pompa penyedot oli warna kuning.
 - 1 (satu) buah kamera CCTV yang telah rusak dibagian tangga.
 - 1 (satu) buah pecahan kamera CCTV yang digunakan untuk monitor timah.
 - 1 (satu) buah mangkok kayu yang telah rusak yang digunakan untuk mengecek sampel timah.
 - 2 (dua) buah bohlam lampu yang telah rusak di area pencucian timah.
 - 1 (satu) buah jam dinding yang telah rusak.
 - 1 (satu) buah pecahan kamera CCTV yang telah rusak dibagian sebelah kanan bagian luar.
 - Pecahan kaca raung anjungan dan navigasi.
 - 1 (satu) buah kepala sapu warna hijau yang telah terbakar.
 - 1 (satu) buah jerigen warna hitam bertuliskan "SUPER COOL".
 - 1 (satu) buah pecahan CCTV warna putih dibagian gudang penyimpanan timah.
 - 1 (satu) buah pecahan bohlam lampu dan rumah bohlam lampu yang berada di dalam gudang penyimpanan timah.
 - 1 (satu) karung yang diduga berisikan pasir timah.

Hal 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



- 1 (satu) buah galon yang bertuliskan CBL yang dibuang ke laut.
 - 1 (satu) buah life jacket warna orange yang dibuang ke laut
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Heri Susanto Als Nawi Bin Saimi, dkk;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Sgl Jo Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgl dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2022 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Sgl Jo Nomor 414/ Pid.B/2021/PN Sgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 18 Februari 2022, namun karena batas waktu terakhir pengajuan permohonan banding terhadap putusan Nomor 414/Pid.B/PN Sgl adalah tanggal 17 Februari 2022, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tidak menerima permohonan banding dari Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Sgl Jo Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgl;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Maret 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Sgl Jo Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgl dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2022 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgl;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



ayat (2) KUHP, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2022 berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 414/Pid.B/PN Sgl dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2022 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 414/Pid.B/PN Sgl;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) dari Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing tertanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya baru mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Februari 2022, sedangkan batas waktu terakhir pengajuan permohonan banding terhadap putusan Nomor 414/Pid.B/PN Sgl adalah tanggal 17 Februari 2022, sehingga permintaan banding Terdakwa secara yuridis formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, akan tetapi mengenai penjatuhan hukuman pidana tidak sependapat, karena hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan, perbuatan Terdakwa anarkhis sehingga menimbulkan rasa ketakutan bagi korban maupun masyarakat dan tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa sesuai pasal 28 ayat (1) Undang undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;

Hal 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memutus sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Februari 2022 Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgl, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, karena hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan, perbuatan Terdakwa anarkhis sehingga menimbulkan rasa ketakutan bagi korban maupun masyarakat, dan tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan korban, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi tidaklah beralasan secara hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.414/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 10 Maret 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHPA Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 241 ayat (1) KUHP serta dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permintaan banding Terdakwa tidak dapat diterima;
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 414/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 10 Februari 2022;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh kami: Nathan Lambe, S.H. M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HJ. Ristati, S.H.,M.H. dan Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 7 Maret 2022 Nomor 13/PID/2022/PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Suryati, S.Ip Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota Majelis:

.HJ. Ristati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Nathan Lambe, S.H.,M.H

Hal 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.



Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Suryati, S.Ip

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 13/PID/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)